



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 5301 /K.16/TU/Peg/11/2022

**KEPALA BALAI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;  
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;  
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;  
3. PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;  
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

**MEMBERI TUGAS**

Kepada : 1. Nama/NIP : Chairil Fahmi H, A.Md. / NIP. 19840428 200901 1 006  
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan  
2. Nama/NIP : Supriyadi / NIP. 19660220 199703 1 001  
Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan  
3. Nama/NIP : Adhitia Rachman, S.E. / NIP. -  
Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk : 1. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi perkembangan KPM di Desa Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru.  
2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 15 November 2022 - 18 November 2022.  
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.  
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 7 November 2022  
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahtus Aryadi, M.Sc.  
NIP. 19660129 199203 1 003